Ade Arif Firmansyah,S.H.,M.H | Prof. Dr. Adwani, S.H.,M.Hum | Dr. Armiadi Musa, M.A
Danil Akbar Taqwadin, B.IAM.,M.Sc | Dr. Effendi Hasan, M.A | Prof. Dr. Husni Jalil, S.H.,M.H
Dr. HS. Tisnanta | Irfan Iryadi | M. Jafar, S.H.,M.Hum | M. Adli Abdullah, S.H.,MCL
Mawardi Ismail, S.H.,M.Hum | Mahdi Umar | Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H
Muhammad Misri | Mukhlisuddin Ilyas | Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum
Dr. Sulaiman, S.H.,M.Hum | Dr. Taqwaddin Husein, S.H.,S.E.,M.S
Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H | Dr. Yanis Rinaldi, S.H.,M.Hum

BUKAN UNDANG UNDANG BIASA

REFLEKSI 10 TAHUN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

Editor: Sulaiman Tripa

Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., dkk
Bukan Undang-Undang Biasa
Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh

Penyunting : Sulaiman Tripa
Desain Sampul : Musthafa Kamal
Layout : Mahfudh

Diterbitkan Oleh:
BANDAR Publishing
Lamgugob, Syiah Kuala
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Mobile Phone: 085360606071
E-mail: bandar.publishing@gmail.com

Cetakan Pertama, Juni 2016
14,8 x 21 cm; viii+ 326 hlm
ISBN: 978-602-336-1632-57-4

Percetakan
Diandra Pustaka Indonesia
Jl. Kenanga No. 164 Sambilegi Baru Kidul
Maguwoharjo, Yogyakarta 55282

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk dan tujuan apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Daftar Isi | iii-v
Sambutan Dekan FH Unsyiah | vi-vii

Catatan Editor | 1-6

BAGIAN 1
UUPA & UPAYA MELAWAN LUPA | 7-8

1 Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh: Latar Belakang Pembentukannya
Mawardi Ismail, S.H.,M.Hum | 9-20

2 Angkatan Darussalam dan UUPA (1998-2006)
Danil Akbar Taqwadin, B.IAM.,M.Sc | 21-40

BAGIAN 2
UUPA & UPAYA MENANGKAP PELUANG | 41-42

3 Kewenangan Pemerintahan Aceh Bidang Pertanahan dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-undangan
Prof. Dr. Husni Jalil, S.H.,M.H | 43-52

4 Perjalanan Regulasi Turunan UUPA dan Dinamika Pembentukannya
M. Jafar, S.H.,M.Hum | 53-64

5 Refleksi Pemerintahan Aceh dalam Otonomi Paripurna: Tantangan Mewujudkan Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
Dr. HS. Tisnanta & Ade Arif Firmansyah | 65-78

6 Model Adat Setelah UUPA Menghadapi Kejahatan Transnasional
Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum | 79-94

7 Zakat sebagai PAD dalam UUPA: Peran Baitul Mal dan Konflik Regulasi
Dr. Armiadi Musa, M.A | 95-110

8 Rekonsiliasi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Sebuah Tawaran
Dr. Sulaiman, S.H.,M.Hum | 111-120

9 Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi
Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H | 121-128

10 Membumikan Adat Aceh Melalui Penerapan Hadih Maja (Refleksi 10 Tahun UUPA)
Mahdi Umar | 129-138

BAGIAN 3
UUPA & UPAYA MEMBACA TANTANGAN | 139-140

11 UU Nomor 11 Tahun 2006, "Green Legislation" Prolingkungan
Dr. Yanis Rinaldi, S.H.,M.Hum | 141-158

12 Kedudukan Mahkamah Adat Setelah UUPA
Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H | 159-170

13 Wali dalam UUPA
M. Adli Abdullah, S.H.,MCL | 171-180

14 UUPA dan Pendidikan Bagi Semua
Irfan Iryadi | 181-192

15 Hukum dan Perdamaian: Upaya Pelanjutan Perdamaian Aceh
Mawardi Ismail, S.H.,M.Hum | 193-206

16 Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Hutan Aceh Menurut UUPA
Dr. Taqwaddin Husein, S.H.,S.E.,M.S | 207-230

17 UUPA dan Tujuan Damai Aceh
Sulaiman Tripa | 231-242

hukum sebagai upaya terakhir untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghindari benturan antar berbagai komponen masyarakat.

Jalur hukum tersebut harus dipilih, di satu pihak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, sedang di pihak lain untuk menghindari berbagai kemungkinan benturan antar berbagai komponen masyarakat.

REFLEKSI PEMERINTAHAN ACEH DALAM OTONOMI PARIPURNA: TANTANGAN MEWUJUDKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

HS. Tisnanta dan Ade Arif Firmansyah

Abstrak

Luasnya kewenangan Pemerintahan Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, idealnya memberikan *impact* positif dalam mewujudkan akselerasi pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun, setelah hampir sepuluh tahun berlalu, Pemerintahan Aceh belum mampu memaksimalkan "otonomi paripurna" yang dimilikinya tersebut untuk secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari dinamika dan perbandingan IPM Provinsi Aceh pada tahun 2006 dan 2014, di mana hanya lima kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan IPM-nya, sedangkan kondisi sebaliknya justru terjadi di-18

15	Nagan Raya	**66.88**	67.64	68.47	68.74	69.18	69.68	70.64	71.5	65.58
16	Aceh Jaya	**67.77**	68.23	68.94	69.39	69.63	69.99	70.35	71	67.3
17	Bener Meriah	68.12	68.88	69.77	70.38	70.98	71.51	71.86	72.39	**70**
18	Pidie Jaya	69.4	69.96	71.23	71.71	72.38	72.82	73.13	73.69	**69.89**
19	**Banda Aceh**	75.44	76.31	76.74	77	77.45	78	78.5	79	**82.22**
20	Sabang	**73.66**	74.48	75	75.49	75.98	76.47	76.88	77.23	71.5
21	Langsa	71.51	72.22	72.79	73.2	73.85	74.37	74.75	75.1	**73.81**
22	Lhokseumawe	73.8	74.65	75	75.54	76.1	76.68	77.23	77.84	**74.44**
23	Subulussalam	**67.8**	68.28	68.42	68.85	69.26	69.63	70.06	70.6	60.39

Sumber: BPS Provinsi Aceh[10]

Berdasarkan data pada tabel tiga, dapat di lihat bahwa jika dibandingkan IPM Provinsi Aceh pada tahun 2006 dan 2014 hanya lima kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan IPM-nya, yaitu: Bener Meriah, Pidie Jaya, Banda Aceh, Langsa dan Lhokseumawe. Kondisi sebaliknya justru terjadi di delapan belas kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Terlebih jika IPM yang dibandingkan adalah IPM pada tahun 2013 dan 2014, maka didapati hanya Banda Aceh yang secara berkelanjutan mampu meningkatkan IPM-nya, sedangkan dua puluh dua kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan. Merujuk pada kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi otonomi yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler, serta konsep

pembangunan yang membebaskan menurut Amartya Sen, belum dapat dicapai oleh Pemerintahan Aceh.

Data IPM pada tabel tiga tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Pemerintahan Aceh belum mampu memaksimalkan "otonomi paripurna" yang dimilikinya untuk secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintahan Aceh belum mampu mengelaborasi dan mengartikulasikan luasnya kewenangan pemerintahan yang diberikan ke dalam program-program pembangunan yang progresif dan responsif. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintahan Aceh untuk menjawab semangat percepatan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan serta keadilan yang berkesejahteraan yang diusung UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini akan dikemukakan simpulan sebagai berikut: Pemerintahan Aceh belum mampu menggunakan keleluasaan otonomi yang di milikinya untuk secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dari mayoritas turunnya angka IPM di kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2006 sejak UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diundangkan hingga tahun 2014. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam mengelaborasikan luasnya kewenangan Pemerintahan Aceh tersebut untuk mewujudkan semangat kesejahteraan yang berkeadilan serta keadilan yang berkesejahteraan di Provinsi Aceh.

[1] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

[2] http://aceh.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/118, diakses 27 Mei 2016, pukul 14.00.

[3] Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, hlm. 37.

[4] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001, hlm. 24.

[5] David Osborne-Ted Gaebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993), hlm. 252. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 89.

[6] Diterjemahkan dari: "*Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verk rijging en vitoefening van bestuurrechttelijke bevoeg dheden door publiekrechtelijke rechts subjecten in het bestuurs rechtelijke rechtsverkeer*". Stout HD, *De betekenissen van de wet*. W.E.J Tjeenk Willnk. Zwole. 1994. Dalam Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006., hlm 102.

[7] Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*,1994, hlm. 78. Lihat juga Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara yang mendefinisikan kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut

kompetensi perbuatan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki seorang pejabat atau institusi. Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi daerah*. 2002. hlm 102. Menurut Hart, kaidah kewenangan masih dapat dibagi lagi. Dapat dibedakan adanya kaidah kewenangan publik dan kaidah kewenangan perdata. Kaidah kewenangan publik dapat dibagi lagi ke dalam kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan kehakiman dan kewenangan pemerintahan. Juga dalam hukum perdata terdapat kaidah kewenangan, yang pada gilirannya dapat dibagi lagi ke dalam misalnya kaidah-kualifikasi, kaidah-kewenangan dalam arti sempit, dan kaidah-prosedur. Dalam J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996., hlm 105.

[8] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. http://aceh.bps.go.id/Sub-jek/view/id/26, diakses 27 Mei 2016, pukul 14.00.